

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 286 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

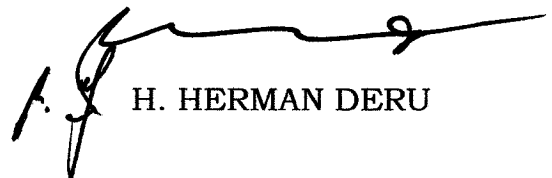
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya sekaligus mengajukan nama-nama calon Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan yang lulus seleksi kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berakhir tugasnya setelah ditetapkan keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan dapat bertugas kembali apabila adanya Pergantian Antar Waktu dan/atau pemilihan Calon Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Sumatera Selatan untuk periode berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang